

Pangkalan Kerinci, 5 Februari 2020

Nomor : 009/K.RI-06/PM.04/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Data**

Kepada Yth.

Kepala BKD Kabupaten Pelalawan

di-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau **menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

sebagaimana diatur dalam Pasal 198 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan serta mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan meminta kepada saudara agar :

1. Memberikan/menyampaikan Surat Keputusan (SK) Pejabat Fungsional yang diangkat dan dilantik pada hari senin tanggal 3 Februari 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
2. Penyampaian Surat Keputusan (SK) sebagaimana dimaksud dalam angka 1, agar dapat diserahkan paling lambat hari Jumat tanggal 7 Februari 2020; dan
3. Ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang LUBER dan JURDIL.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



MUBRUR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.